

KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR: 188.45/0901/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN LAPORAN DATA BUMDES KABUPATEN POSO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang: a. bahwa untuk mengidentifikasi data BUMDES yang sudah ada di Desa perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pembuatan Laporan Data Bumdes tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Data BUMDES Kabupaten Poso Tahun 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimaNa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Data KESATU

> Kabupaten Poso Tahun 2022, sebagaimana BUMDES tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU KEDUA

bertugas untuk melakukan identifikasi data BUMDES di setiap Kecamatan dengan penuh tanggung jawab serta selalu aktif

berkoordinasi.

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat dikeluarkannya **KETIGA**

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT:

> Ditetapkan di Poso pada tanggal 7 MARET

2022

BUPATI POSO,

INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR

: 188.45/030(/2022

TANGGAL

2022 : 7 MARET

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN

LAPORAN DATA BUMDES KABUPATEN POSO TAHUN 2022

Pengarah

: Bupati Poso

Penanggung Jawab : Kepala Bapelitbangda Kab. Poso

Ketua

: Kabid Litbang Bapelitbangda Kab. Poso

Wakil Ketua

: Kasubid Penelitian Ekonomi dan Pembangunan/ Fungsional Pejabat

Kebijakan **Analisis**

Bapelitbangda Kab.Poso

Sekretaris

: Kasubid Inovasi dan Teknologi/ Pejabat Fungsional

Analisis Kebijakan Bapelitbangda Kab.Poso

Anggota

: Kabid Inrastruktur dan Kewilayahan

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pengembangan Sosial Pemerintahan/

Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan

Staf Bapelitbangda (5 Orang)

BUPATI POSO,

NKIRIWANG VERNA G.M